



P U T U S A N

Nomor : 69/Pid.B/2016/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Erman Als Pak Jep Bin Mar Yasid
Tempat Lahir : Sungai Medang
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 18 September 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Medang-Muara Sungai RT. 02,
Rw. 08 Kel. Sungai Medang, Kec. Cambai
Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 12 Januari 2016.

Terdakwa tersebut dilakukan penahanan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 13 Januari 2016 Nomor : Sp. Han / 12 / I / 2016 / Reskrim sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 01 Februari 2016 Nomor : B-36/N.6.17/Epp.1/01/2016 sejak tanggal 02 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 11 Maret 2016 Nomor : Print-66/N.6.17/Epp.2/03/2016 sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 74/Pen.Pid/2016/PN.Pbm sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 06 April 2016 Nomor : 57/Th/Pen.Pid/2016/PN.Pbm sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasehat Hukum dalam membela kepentingan hukumnya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 69/Pid.B/2016/PN.Pbm tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 24 Maret 2016 Nomor : 69/Pid.B/2016/PN.Pbm tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara Nomor : 69/Pid.B/2016/PN.Pbm atas nama terdakwa **Erman Als. Pak Jep Bin Mar Yasid** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 02 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Erman Als Pak Jep Bin Mar Yasid telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**", sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erman Als Pak Jep Bin Mar Yasid dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa Nopol dengan noka MH314D0029K434041 nosin J-0583538
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT E1205Y warna putih dengan imie 352715/07/173503/6

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Pbm



“Dipergunakan dalam perkara Jhoni Als. Boy Bin Mat Sudan”.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan (*pleadoo*) akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Erman Als. Pak Jep Bin Mar Yasid pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015, sekitar pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2015 bertempat di Kel. Sungai Medang Kec. Cambai Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol BG 2766 PB milik saksi korban Anistia Soraya Binti Waliony, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015, sekira pukul 05.00 WIB Sdr. Sainul Als. Boy (berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui handphone dan berkata “ado motor Mio Soul” di jawab oleh terdakwa “motor dari mano” sdr. Sainul “dari Prabu nilah, aman” terdakwa “agek aku hubungi dulu yang galak megang gadai” kemudian sekitar pukul 06.00 WIB Sdr. Sainul dan Sdr. Jhoni Als. Boy (berkas perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa di warung kopi Sdr. Holan dekat rumah terdakwa yang beralamatkan di jalan Kel. Sungai Medang Kec. Cambia Kota Prabumulih Sdr. Sainul langsung memberikan 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol BG 2766 PB untuk dijual oleh terdakwa lalu terdakwa langsung membawa motor tersebut ke rumah warga Sungai Medang yakni Sdr. Aswan Als. Suan (DPO) untuk dijual, kemudian Sdr. Aswan melakukan penawaran terhadap motor tersebut yang mana terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) menjadi Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberitahukan kepada Sdr. Sainul dan Sdr. Sainul menyetujui harga tersebut, lalu sdr. Aswan memberikan uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sambil berkata "seratus punyo aku" lalu terdakwa bertanya "punyo aku" Sdr. Aswan "kau minta samo rombongan", kemudian terdakwa meninggalkan rumah sdr. Aswan dengan membawa uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan pergi menuju warung kopi sdr. Holan setelah bertemu dengan Sdr. Sainul dan sdr. Jhoni terdakwa berkata "ini duet 14 diambek seratus oleh Suan" sdr. Sainul "yo sudah" sambil menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pulang kerumah.

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian sector prabumulih timur atas pengembangan dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan yang dilakukan oleh sdr. Sainul Als. Boy dan Sdr. Jhoni Als Boy berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol BG 2766 PB milik saksi korban Anistia Soraya Binti Waliony di Jalan Serasan No. 18 Rt.02 Rw.04 Kel. Prabumulih Barat Kota Prabumulih, kemudian terdakwa dibawa ke Kepolisian Resort Prabumulih untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa terdakwa mengetahui untuk motor jenis tersebut tidaklah mungkin dijual dengan harga tersebut sehingga terdakwa secara nyata menyadari, mengetahui bahwa motor tersebut adalah hasil dari kejahatan, termasuk tidak memiliki surat-surat resmi.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Anistia Soraya Binti Waliony mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Nopol BG 2766 PB yang ditaksir sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anistia Soraya Binti Waliony dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Eka tinggal satu bedeng yang terletak di Jalan Serasan No. 018, Rt. 002, Rw. 004 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 saksi bersama dengan Saksi Eka berada di Muara Enim untuk merayakan tahun baru.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 07.00 WIB pada saat saksi masih berada di Muara Enim mendapat kabar dari Eka bahwa bedeng yang saksi dan saksi Eka tempati dijebol maling, kemudian saksi bersama saksi Eka langsung menuju ke Prabumulih untuk melihat bedeng yang saksi tinggali tersebut, sesampainya di bedeng saksi melihat jendela kaca nako bedeng sudah terlepas dan terbuka, terali jendela tersebut juga sudah terbuka dan terlepas, kemudian saksi bersama saksi Eka masuk ke dalam bedeng dan ternyata beberapa barang milik saksi dan saksi Eka sudah hilang.
- Bahwa sebelum ditinggal oleh saksi dan saksi Eka Yanti kondisi jendela kaca nako dan terali masih terpasang bagus dan tidak ada yang terlepas.
- Bahwa barang saksi yang hilang yaitu satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2009 warna hitam, dengan nomor polisi BG 2766 PB atas nama Anggi Triadi Putra Damanik, celengan kaleng tango yang berisikan uang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kain ulos / kain adat batak warna hitam tiga lembar, warna merah tiga lembar dan warna pink satu lembar sedangkan barang milik saksi Eka yang hilang yaitu helm GM warna putih motif garis-garis ungu dan batik PNS SMA N. 2 Kota Prabumulih.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi



Eka mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi bersama dengan saksi Eka melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi dan saksi eka tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa dua lembar kain ulos warna merah dan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi BG 2766 PB yang ada di persidangan ini adalah benar kain ulos dan sepeda motor milik saksi yang hilang pada saat kejadian tersebut sedangkan barang bukti handphone merk Samsung saksi tidak tahu milik siapa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eka Yanti Binti Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Anistia tinggal satu bedeng yang terletak di Jalan Serasan No. 018, Rt. 002, Rw. 004 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 saksi bersama dengan Saksi Anistia berada di Muara Enim untuk merayakan tahun baru.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 07.00 WIB pada saat saksi masih berada di Muara Enim mendapat kabar melalui telepon dari Sumarno yang merupakan tetangga yang rumahnya di belakang bedeng saksi yang mengatakan bahwa bedeng saksi dan saksi Anistia di bobol maling, setelah mendapat kabar tersebut kemudian saksi memberitahu saksi Anistia mengenai kejadian tersebut, selanjutnya saksi bersama saksi Anistia langsung menuju ke Prabumulih untuk melihat bedeng yang saksi tinggali tersebut, sesampainya di bedeng saksi melihat jendela kaca nako bedeng sudah terlepas dan terbuka, terali jendela tersebut juga sudah terbuka dan terlepas, kemudian saksi bersama saksi Anistia masuk ke dalam bedeng dan ternyata beberapa barang milik saksi dan saksi Anistia sudah hilang.
- Bahwa sebelum ditinggal oleh saksi dan saksi Eka Yanti kondisi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Pbm



jendela kaca nako dan terali masih terpasang bagus dan tidak ada yang terlepas.

- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu helm GM warna putih motif garis –garis ungu dan batik PNS SMA N. 2 Kota Prabumulih sedangkan barang milik saksi Anistia yang hilang yaitu satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2009 warna hitam, dengan nomor polisi BG 2766 PB atas nama Anggi Triadi Putra Damanik, celengan kaleng tango yang berisikan uang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kain ulos / kain adat batak warna hitam tiga lembar, warna merah tiga lembar dan warna pink satu lembar.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Anistia mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi bersama dengan saksi Anistia melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi dan saksi Anistia tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa dua lembar kain ulos warna merah dan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi BG 2766 PB yang ada di persidangan ini adalah benar kain ulos dan sepeda motor milik saksi Anistia yang hilang pada saat kejadian tersebut sedangkan barang bukti handphone merk Samsung saksi tidak tahu milik siapa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ramansyah Bin Sukarnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di dekat bedeng saksi Anistia dan saksi Eka.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 06.30 WIB pada saat saksi sedang berada di depan rumah saksi kemudian saksi melihat jendela kaca nako bedeng yang ditempati oleh saksi Eka dan saksi Anistia sudah terlepas, kemudian saksi mendekat dan ternyata terali jendela tersebut juga sudah terlepas, lalu banyak masyarakat yang mendekati dan melihat bedeng tersebut, kemudian Sumarno datang dan berkata “ado apo, ngapo rame” kemudian saksi menjawab “bedeng Eka

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Pbm



samo Anistia di bongkar maling” selanjutnya Sumarno menelpon saksi Eka yang sedang berada di Muara Enim dan memberitahukan kejadian tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi Eka dan saksi Anistia datang dan langsung masuk ke dalam bedeng tersebut dan berkata bahwa barang milik saksi Eka yang hilang yaitu helm GM warna putih motif garis –garis ungu dan batik PNS SMA N. 2 Kota Prabumulih sedangkan barang milik saksi Anistia yang hilang yaitu satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2009 warna hitam, dengan nomor polisi BG 2766 PB atas nama Anggi Triadi Putra Damanik, celengan kaleng tango yang berisikan uang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kain ulos / kain adat batak warna hitam tiga lembar, warna merah tiga lembar dan warna pink satu lembar dan akibat kejadian tersebut saksi Eka mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi Anistia mengalami kerugian sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi Eka bersama dengan saksi Anistia melaporkan kejadian tersebut ke Polres Prabumulih.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut dan dengan cara apa pelaku tersebut mengambil barang-barang milik saksi Eka dan saksi Anistia.
- Bahwa barang bukti berupa dua lembar kain ulos warna merah yang ada di persidangan ini saksi tidak tahu milik siapa sedangkan barang bukti sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi BG 2766 PB yang ada di persidangan ini adalah benar sepeda motor milik saksi Anistia yang hilang pada saat kejadian tersebut sedangkan barang bukti handphone merk Samsung saksi tidak tahu milik siapa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sainul Yasino Bin Zainuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Joni pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 WIB di bedeng yang beralamat di jalan serasan No. 18, Rt. 02 Rw. 04 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih mengambil barang berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan tanpa nomor polisi



beserta kunci kontaknya, empat buah kain songket, dua buah sprei tidur, dua buah baju kaos perempuan dan satu buah celengan yang berisi uang recehan dan pecahan kertas sebanyak kurang lebih seratus ribu rupiah.

- Bahwa saksi dan saksi Joni mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dan saksi beserta saksi Joni tidak tahu siapa pemilik barang-barang yang telah diambilnya tersebut.
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Joni menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut ke rumah saksi selanjutnya saksi bersama dengan saksi Joni pergi ke Sungai Medang dengan menggunakan sepeda motor hasil curian tersebut dan ditengah perjalanan saksi menghubungi terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut dengan mengatakan "dimano Pak Jep (terdakwa)" dijawab oleh terdakwa "di rumah" kemudian saksi menjawab "nah ado lokak motor Mio Soul Jadike Duet" terdakwa menjawab "bawak ke dusun bae, kalo lah sampe simpang tigo dusun telpon lagi", setelah saksi bersama saksi Joni sampai di simpang tiga dusun Sungai Medang saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menanyakan kepada saksi "mana motornya" dan saksi menjawab "inilah motornya (sepeda motor Yamaha Mio Soul hasil curian) kemudian terdakwa menjawab "ku bawak dulu sambil ngasih tahu samo wong yang nak belinyo" selanjutnya terdakwa pergi membawa sepeda motor hasil curian tersebut dan tidak lama kemudian terdakwa datang menemui saksi dan saksi Joni dengan mengatakan "motor ini laku sejuta setengah" selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Joni "cak mano kak?" dijawab saksi Joni "io sudah dak apo-apo" selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi dan saksi Joni beberapa menit kemudian terdakwa kembali menemui saksi dan saksi Joni dengan berjalan kaki dan mengatakan " ini nah duitnyo sejuta empat ratus, bukan sejuta limo ratus" selanjutnya saksi membagi uang tersebut untuk saksi enam ratus ribu rupiah, saksi Joni enam ratus ribu rupiah, untuk terdakwa seratus ribu rupiah dan seratus ribu rupiah digunakan untuk membeli rokok dan minuman utuk saksi, saksi Joni dan terdakwa.
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian saksi dan saksi Joni sekitar pukul 04.00 WIB pada dini hari



di warung dekat rumah terdakwa yang beralamat di Kel. Sugai Medang, Kec. Cambai Kota Prabumulih.

- Bahwa sebelum terdakwa menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa tidak ada menanyakan surat-surat kendaraan dan saksi hanya mengatakan sepeda motor tersebut ingin dijadikan duit.
- Bahwa barang bukti dua lembar kain ulos dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi BG 2766 PB yang ada di persidangan ini adalah benar kain ulos dan sepeda motor yang telah saksi dan saksi Joni ambil di bedeng yang beralamat di jalan serasan No. 18, Rt. 02 Rw. 04 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan sepeda motor tersebut yang telah terdakwa jualkan sedangkan barang bukti handphone merk Samsung saksi tidak tahu milik siapa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Jhoni Bin Mat Sudan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sainul pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 WIB di bedeng yang beralamat di jalan serasan No. 18, Rt. 02 Rw. 04 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih mengambil barang berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan tanpa nomor polisi beserta kunci kontaknya, empat buah kain songket, dua buah sprei tidur, dua buah baju kaos perempuan dan satu buah celengan yang berisi uang recehan dan pecahan kertas sebanyak kurang lebih seratus ribu rupiah.
- Bahwa saksi dan saksi Sainul mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dan saksi beserta saksi Sainul tidak tahu siapa pemilik barang-barang yang telah diambilnya tersebut.
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saksi Sainul menyembunyikan barang-barang hasil curian tersebut ke rumah saksi Sainul selanjutnya saksi Sainul berkata kepada saksi "kito jualke motor ini be" dan saksi menjawab "kemano" dijawab oleh saksi Sainul "ke teman aku di Sungai Medang" yang maksudnya adalah terdakwa, lalu saksi bersama dengan saksi Sainul pergi ke Sungai Medang dengan menggunakan sepeda

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Pbm



motor hasil curian tersebut kemudian di tengah jalan saksi Sainul membeli pulsa dan selanjutnya saksi Sainul menelpon terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian tersebut selanjutnya saksi bersama saksi Sainul sampai di simpang tiga dusun Sungai Medang saksi dan saksi Sainul bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menanyakan kepada saksi Sainul "mana motornya" dan saksi Sainul menjawab "inilah motornya (sepeda motor Yamaha Mio Soul hasil curian) kemudian terdakwa pergi membawa sepeda motor hasil curian tersebut dan selang waktu sekitar lima belas menit terdakwa datang menemui saksi Sainul dan saksi dengan mengatakan "motor ini laku sejuta setengah" kemudian saksi dan saksi Sainul setuju dengan harga tersebut selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi Sainul dan saksi beberapa menit kemudian terdakwa kembali menemui saksi dan saksi Sainul dengan berjalan kaki dan mengatakan " ini nah duitnyo sejuta empat ratus, bukan sejuta limo ratus" selanjutnya saksi Sainul membagi uang tersebut untuk saksi Sainul enam ratus ribu rupiah, saksi mendapat enam ratus ribu rupiah, untuk terdakwa seratus ribu rupiah dan seratus ribu rupiah digunakan untuk membeli rokok dan minuman untuk saksi, saksi Sainul dan terdakwa.

- Bahwa saksi dan saksi Sainul bertemu dengan terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian saksi dan saksi Sainul sekitar pukul 04.00 WIB pada dini hari di warung yang tidak saksi kenal pemiliknya yang beralamat di Kel. Sugai Medang, Kec. Cambai Kota Prabumulih.
- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang dibicarakan oleh saksi Sainul dengan terdakwa karena saksi berdiri agak jauh dari saksi Sainul dan terdakwa untuk berjaga-jaga.
- Bahwa barang bukti dua lembar kain ulos dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan nomor polisi BG 2766 PB yang ada di persidangan ini adalah benar kain ulos dan sepeda motor yang telah saksi dan saksi Sainul ambil di bedeng yang beralamat di jalan serasan No. 18, Rt. 02 Rw. 04 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan sepeda motor tersebut yang telah terdakwa jualkan sedangkan barang bukti handphone merk Samsung saksi tidak tahu milik siapa.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan tanpa nomor polisi, Noka : MH314D0029K434041, Nosin : J-0583538.
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT-E1205Y warna putih dengan IMIE 352715/07/173503/6.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 49/Pen.Pid/2016/PN.Pbm tertanggal 11 Februari 2016 dan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 75/Pen.Pid/2016/PN.Pbm tertanggal 04 Maret 2016 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan dikarenakan telah membantu menjualkan barang hasil curian berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan tanpa nomor polisi, Noka : MH314D0029K434041, Nosin : J-0583538 dari saksi Sainul dan saksi Joni kepada Aswan.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 05.00 WIB dimana saksi Sainul menelpon terdakwa dengan mengatakan “ado lokak motor nak dijadikan duet” kemudian terdakwa menjawab “agek aku hubungi dulu yang galak” kemudian terdakwa menyuruh saksi Sainul untuk pergi ke desa terdakwa di Sungai Medang dan menunggu di warung simpang tiga, selanjutnya tidak lama berselang saksi Sainul menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa sudah ada di simpang tiga desa Sungai Medang lalu terdakwa menemui saksi Sainul dan terdakwa menanyakan kepada saksi Sainul “mana motor yang nak dijualkan” dijawab oleh terdakwa “motor inilah” yaitu motor Yamaha Mio Soul warna hitam yang dikendarai oleh saksi Sainul dan Saksi Joni. Selanjutnya terdakwa pergi membawa sepeda

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Pbm



motor tersebut dan terdakwa menyuruh saksi Sainul dan saksi Joni untuk menunggu di warung tersebut dan terdakwa pergi ke rumah Aswan dan menawarkan kepada Aswan untuk membeli atau menggadaikan motor tersebut dengan harga dua juta rupiah akan tetapi Aswan mengatakan bahwa dia tidak punya uang dua juta tapi kalau satu juta lima ratus ribu rupiah punya, selanjutnya terdakwa kembali ke warung untuk menemui saksi Sainul dan saksi Joni dan mengatakan bahwa motor tersebut hanya ditawarkan orang satu juta lima ratus ribu rupiah dan akhirnya saksi Sainul mengatakan "jadi Wan" atau setuju. Selanjutnya terdakwa kembali menemui Aswan di rumahnya dan menyerahkan sepeda motor tersebut akan tetapi Aswan tidak membayar satu juta lima ratus ribu rupiah melainkan membayar satu juta empat ratus ribu rupiah dengan alasan yang seratus ribu rupiah untuk Aswan, kemudian terdakwa menemui saksi Sainul dan saksi Joni dengan berjalan kaki dan menyerahkan uang satu juta empat ratus ribu rupiah tersebut kepada saksi Sainul, lalu saksi Sainul memberi uang seratus ribu rupiah kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa terdakwa tidak tahu sepeda motor yang terdakwa jual kepada Aswan tersebut sepeda motor darimana, setahu terdakwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Sainul meskipun saksi Sainul tidak ada mengatakan bahwa sepeda motor itu miliknya, dan selang waktu satu minggu setelah terdakwa menjual sepeda motor tersebut terdakwa baru diberi tahu oleh Yudi yang beralamat di Anak Petai yang mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil curian.
- Bahwa sebelum menjual sepeda motor tersebut kepada Aswan terdakwa tidak ada menanyakan surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut kepada saksi Sainul ataupun kepada saksi Joni.
- Bahwa uang sebesar seratus ribu rupiah pemberian saksi Sainul kepada terdakwa atas hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan membeli keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa sudah sekitar enam bulan kenal dengan saksi Sainul sedangkan dengan saksi Joni terdakwa baru kenal pada saat terdakwa menjual sepeda motor tersebut.



- Bahwa setahu terdakwa harga pasaran sepeda motor tersebut adalah enam juta rupiah.
- Bahwa barang bukti berupa dua lembar kain ulos yang ada di persidangan ini terdakwa tidak tahu milik siapa sedangkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan tanpa nomor polisi yang ada di persidangan ini adalah sepeda motor yang dibawa oleh saksi Sainul dan saksi Joni dan telah terdakwa jualkan kepada Aswan dan barang bukti berupa satu unit handphone merk samsung adalah handphone yang terdakwa gunakan untuk menghubungi saksi Sainul pada saat kejadian.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 04.00 WIB saksi Sainul menelpon terdakwa dan meminta untuk menjualkan sepeda motor kemudian terdakwa menyuruh saksi Sainul untuk datang ke desa terdakwa yaitu Desa Sungai Medang dan menunggu terdakwa di simpang tiga desa tersebut.
- Bahwa setelah saksi Sainul dan saksi Joni sampai di simpang tiga Desa Sungai Medang terdakwa datang menemui saksi Sainul dan saksi Joni dan mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa nomor polisi yang dibawa oleh saksi Sainul dan Saksi Joni untuk dijualkan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui Aswan dengan menawarkan sepeda motor tersebut dan dari kesepakatan saksi Sainul dan saksi Joni

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Pbm



akhirnya sepeda motor tersebut berhasil terdakwa jualkan kepada Aswan dengan harga satu juta lima ratus ribu rupiah akan tetapi terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar satu juta empat ratus ribu rupiah kepada saksi Sainul karena uang yang seratus ribu rupiah diambil oleh Aswan untuk upah Aswan membeli sepeda motor tersebut.

- Bahwa atas penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar seratus ribu rupiah dari saksi Sainul dan uang tersebut telah terdakwa habiskan untuk membeli rokok dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa sebelum terdakwa menjual sepeda motor yang dibawa oleh saksi Sainul dan saksi Joni tersebut terdakwa tidak ada menanyakan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan sepeda motor tersebut baik kepada saksi Sainul maupun kepada saksi Joni.
- Bahwa terdakwa dalam menjual sepeda motor tersebut kepada Aswan tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan bermotor.
- Bahwa terdakwa tahu harga pasaran sepeda motor tersebut adalah enam juta rupiah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" disini adalah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Pbm



setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama Erman Als Pak Jep Bin Mar Yasid yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Anistia Soraya, saksi Eka Yanti dan saksi Ramansyah diketahui bahwa ketika saksi Anistia Soraya dan saksi Eka Yanti berada di Kabupaten Muara Enim untuk merayakan tahun baru yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar jam 07.00 WIB saksi Eka Yanti ditelepon oleh saksi Ramansyah yang memberitahukan bahwa bedeng saksi Anistia Soraya dan saksi Eka Yanti yang beralamat di Jalan Serasan No. 018, Rt. 002, Rw. 004 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih di jebol maling selanjutnya saksi Eka Yanti memberitahukan hal tersebut kepada saksi Anistia Soraya lalu saksi Eka Yanti dan saksi Anistia Soraya pulang ke Prabumulih untuk melihat bedengnya tersebut dan setelah sampai di Prabumulih saksi Anistia Soraya dan saksi Eka Yanti melihat bedeng



tempatnyanya tinggal sudah dalam keadaan jendela kaca nako bedeng terlepas dan terbuka, terali jendela tersebut juga sudah terbuka dan terlepas padahal sebelum ditinggal pergi oleh saksi Anistia Soraya dan saksi Eka Yanti kondisi jendela dan teralinya tersebut masih terpasang dengan baik dan tidak ada yang terlepas. Selanjutnya saksi Anistia Soraya dan saksi Eka Yanti mengecek ke dalam bedeng dan ternyata ada beberapa barang milik saksi Anistia Soraya dan milik saksi Eka Yanti telah hilang, barang milik saksi Anistia Soraya yang hilang yaitu satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2009 warna hitam, dengan nomor polisi BG 2766 PB atas nama Anggi Triadi Putra Damanik, celengan kaleng tango yang berisikan uang sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kain ulos / kain adat batak warna hitam tiga lembar, warna merah tiga lembar dan warna pink satu lembar sedangkan barang milik saksi Eka Yanti yang hilang yaitu helm GM warna putih motif garis-garis ungu dan batik PNS SMA N. 2 Kota Prabumulih.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Anistia Soraya, saksi Eka Yanti dan saksi Ramansyah tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sainul Yasino dan Saksi Jhoni yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 02.00 WIB di bedeng yang beralamat di jalan serasan No. 18, Rt. 02 Rw. 04 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih mengambil barang berupa satu unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan tanpa nomor polisi beserta kunci kontaknyanya, empat buah kain songket, dua buah spreng tidur, dua buah baju kaos perempuan dan satu buah celengan yang berisi uang recehan dan pecahan kertas sebanyak kurang lebih seratus ribu rupiah.

Menimbang, bahwa meskipun item-item barang yang diambil dan jumlah barangnya terdapat perbedaan antara keterangan saksi Anistia Soraya dan saksi Eka Yanti dengan keterangan saksi Sainul Yasino dan saksi Jhoni akan tetapi tempat kejadian perkaranya sama yaitu di bedeng jalan serasan No. 18, Rt. 02 Rw. 04 Kel. Prabumulih Kec. Prabumulih Barat Kota Prabumulih dan dalam persidangan baik saksi Anistia Soraya, saksi Eka Yanti, saksi Ramansyah maupun saksi Sainul Yasino dan saksi Jhoni membenarkan bahwa barang bukti berupa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan tanpa nomor polisi serta dua buah kain ulos adalah barang yang diambil oleh saksi Sainul Yasino dan saksi Jhoni dari bedeng tersebut dan merupakan



barang milik saksi Anistia Soraya dan milik saksi Eka Yanti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sainul Yasino dan saksi Jhoni yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2015 sekitar pukul 04.00 WIB saksi Sainul menelpon terdakwa dan meminta untuk menjualkan sepeda motor kemudian terdakwa menyuruh saksi Sainul untuk datang ke desa terdakwa yaitu Desa Sungai Medang dan menunggu terdakwa di simpang tiga desa tersebut, setelah saksi Sainul dan saksi Joni sampai di simpang tiga Desa Sungai Medang terdakwa datang menemui saksi Sainul dan saksi Joni dan mengambil sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa nomor polisi yang dibawa oleh saksi Sainul dan Saksi Joni untuk dijualkan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa menemui Aswan dengan menawarkan sepeda motor tersebut dan dari kesepakatan saksi Sainul dan saksi Joni akhirnya sepeda motor tersebut berhasil terdakwa jualkan kepada Aswan dengan harga satu juta lima ratus ribu rupiah akan tetapi terdakwa hanya menyerahkan uang sebesar satu juta empat ratus ribu rupiah kepada saksi Sainul karena uang yang seratus ribu rupiah diambil oleh Aswan untuk upah Aswan membeli sepeda motor tersebut, atas penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar seratus ribu rupiah dari saksi Sainul dan uang tersebut telah terdakwa habiskan untuk membeli rokok dan keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa sebelum terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada Aswan, terdakwa tidak ada menanyakan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan sepeda motor tersebut baik kepada saksi Sainul dan maupun kepada saksi Jhoni dan terdakwa dalam menjualkan sepeda motor tersebut juga tanpa dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam yang telah dijualkannya dari saksi Sainul dan saksi Jhoni kepada Aswan tersebut adalah barang hasil kejahatan karena saksi Sainul menghubungi terdakwa dan meminta untuk menjualkan sepeda motor tersebut pada waktu dinihari yaitu sekitar pukul 04.00 WIB dan pada pukul 05.00 WIB terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut kepada Aswan dan waktu-waktu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Pbm



tersebut sangatlah tidak lazim digunakan untuk transaksi jual beli kendaraan bermotor apalagi berdasarkan keterangan terdakwa bahwa saksi Sainul tidak ada mengatakan bahwa saksi Sainul dalam kondisi terdesak dan sangat membutuhkan uang, selain itu sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan plat nomor kendaraan bermotor, tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB, serta terdakwa juga tahu bahwa harga pasaran yang wajar atas sepeda motor tersebut adalah enam juta rupiah sehingga harga penjualan sepeda motor oleh terdakwa kepada Aswan yang sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah tersebut sangat jauh dari harga wajar atau harga pasaran, sehingga seharusnya terdakwa sudah menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan atau setidaknya terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain selain saksi Sainul dan saksi Jhoni sehingga saksi Sainul dan saksi Jhoni tidak memiliki hak untuk menjual atau menggadaikannya kepada orang lain akan tetapi terdakwa tetap mau menjualkan sepeda motor tersebut dan bahkan atas penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar seratus ribu rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ada pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya pasal yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah Subyek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa nopol dengan noka MH314D0029K434041 nosin J-0583538 oleh karena masih ada dua orang terdakwa dalam perkara ini yaitu terdakwa Jhoni Als. Boy Bin Mat Sudan dan terdakwa Sainul Yasino Bin Zainuri dalam berkas perkara yang terpisah dan perkaranya belum diputus oleh Pengadilan, maka barang bukti tersebut akan digunakan dalam perkara No.68/Pid.B/2016/PN.Pbm atas nama terdakwa Jhoni Als. Boy Bin Mat Sudan sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT E1205Y warna putih dengan imei 352715/07/173503/6 oleh karena selama persidangan berlangsung terbukti sebagai alat tindak pidana tersebut yaitu alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menghubungi saksi Sainul dalam penjualan sepeda motor hasil curian dan oleh karena barang bukti handphone tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan agar dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, karena di Kota Prabumulih marak dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan berbelit-belit.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Erman Als. Pak Jep Bin Mar Yasid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penadahan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erman Als. Pak Jep Bin Mar Yasid oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam tanpa nopol dengan noka MH314D0029K434041 nosin J-0583538
Dipergunakan dalam perkara nomor : 68/Pid.B/2016/PN.Pbm atas nama terdakwa Jhoni Als. Boy Bin Mat Sudan.
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung model GT E1205Y warna putih dengan imei 352715/07/173503/6
Dirampas untuk negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016, oleh kami AHMAD ADIB,S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, CHANDRA RAMADHANI,S.H. dan TRI LESTARI,S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh ISNATA TAKASURI.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh CAESARINI ASTARI,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

1. CHANDRA RAMADHANI,S.H.

Ttd

- AHMAD ADIB,S.H.

2. TRI LESTARI,S.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

ISNATA TAKASURI.S.H.